



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama desa dengan Desa lain dan/atau dengan pihak ketiga;
  - b. bahwa kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar Desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Bupati mempunyai kewenangan untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - d. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu mengatur pedoman kerja sama Desa;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
16. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang terkemuka dan dipercaya masyarakat atau dipilih untuk memimpin kegiatan kemasyarakatan.

17. Pihak Ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga, Badan Hukum, dan/atau perorangan di luar Pemerintahan Desa.
18. Badan Kerja Sama Antar-Desa adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan kerja sama antar Desa yang keanggotaanya merupakan wakil dari Desa.
19. Perjanjian Bersama adalah perjanjian antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga dalam pelaksanaan kerja sama Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kerja sama dengan Desa yang lain maupun dengan Pihak Ketiga.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar Desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jenis kerja sama Desa;
- b. Badan Kerja Sama Antar Desa;
- c. Pembiayaan;
- d. Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa;
- e. Penyelesaian perselisihan;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Ketentuan peralihan; dan
- h. Ketentuan penutup.

## BAB IV

### JENIS KERJA SAMA DESA

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 4

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Jenis kerja sama Desa meliputi:
  - a. kerja sama antar-Desa; dan
  - b. kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

## Pasal 5

- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat dilakukan antara:
  - a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan; dan
  - b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam hal kerja sama antara Desa dengan Desa lain di luar Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi atau di luar Provinsi harus mengikuti ketentuan kerja sama antar Daerah.
- (3) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.

## Pasal 6

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan objek yang dikerjasamakan.
- (2) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perjanjian Bersama berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa.
- (3) Ketentuan mengenai kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Kerja sama yang dilaksanakan oleh Desa tidak boleh bertentangan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Kerja sama Desa yang menyangkut penggunaan kekayaan Desa harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Peraturan Bersama Kepala Desa dan  
Perjanjian Bersama Kepala Desa

### Pasal 8

- (1) Kerja sama antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.
- (3) Kerja sama antar Desa dan Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang Kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pembiayaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
  - h. penyelesaian perselisihan; dan
  - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (4) Camat memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

### Bagian Ketiga Bidang Kerja Sama Desa

### Pasal 9

- (1) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bidang kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
  - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial budaya;
  - e. pariwisata;
  - f. ketenteraman dan ketertiban;
  - g. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - h. tenaga kerja;
  - i. pekerjaan umum;
  - j. keuangan;

- k. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- l. pertanian;
- m. pengelolaan sampah; dan/atau
- n. lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan Desa.

## BAB V

### BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk Badan Kerja Sama Antar Desa.
- (2) Unsur pengurus Badan Kerja Sama Antar Desa terdiri dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Anggota BPD;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. Lembaga lainnya yang ada di Desa; dan/atau
  - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Kewenangan Badan Kerja Sama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melaksanakan perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh para pihak.
- (5) Badan Kerja Sama Antar Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar Desa dibebankan kepada masing-masing Desa yang melakukan kerja sama.
- (2) Biaya pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dibebankan kepada masing-masing pihak yang melakukan kerja sama atau sesuai perjanjian bersama.



- (3) Sumber pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kerja sama Desa harus tertuang dalam APBDesa.

## BAB VII

### PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

#### Pasal 12

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh para pihak.
- (3) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

#### Pasal 13

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa (*force majeure*) yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

## BAB VIII

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Pasal 14

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah Kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah Kecamatan yang berbeda pada satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan kerja sama Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama Desa;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama Desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama Desa; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Camat meliputi:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama Desa;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan kerja sama Desa; dan
  - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa.

- (4) Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

- (1) Kerja Sama Desa yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Badan Kerja Sama Antar Desa yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

N O O R Y A S I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 16

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 16/2017 ).



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan Desa, memanfaatkan potensi, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan, Desa dapat melakukan kerja sama. Kerja sama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar Desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kerja sama yang dapat dilakukan oleh Desa meliputi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga. Kerja sama Desa dimaksud dapat dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang meliputi bidang kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat Desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama Desa dapat dibentuk Badan Kerja Sama Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama. Pengurus Badan Kerja Sama Desa berasal dari unsur Pemerintah Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat dengan memperhatikan keadilan gender.

Dalam rangka memberikan pedoman dalam melaksanakan kerja sama Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja Sama Desa dengan berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa;
- b. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	
Ayat (1)	Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilaksanakan dengan 1 (satu) desa atau beberapa desa.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Yang dimaksud dengan terdapat keadaan luar biasa (keadaan kahar/ <i>force majeure</i> ) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak terpenuhi. Contoh seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
Huruf d	Cukup jelas.
Huruf e	Cukup jelas.
Huruf f	Cukup jelas.
Huruf g	Yang dimaksud dengan Objek Perjanjian hilang adalah hancurnya, tidak dapat diperdagangkan, atau hilangnya objek perjanjian, sehingga tidak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak ada, hilangnya objek perjanjian tersebut di luar kesalahan salah satu pihak dan sebelum dinyatakan lalai (wanprestasi) oleh pihak lain.

- Huruf h  
Cukup jelas.
- Huruf i  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
huruf a  
Cukup jelas.
- huruf b  
Cukup jelas.
- huruf c  
Yang dimaksud dengan bimbingan, supervisi dan konsultasi dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
- analisa kelayakan kerja sama;
  - paparan perjanjian kerja sama;
  - fasilitasi perijinan pemanfaatan tanah kas Desa;
  - membantu penyelesaian apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama; dan
  - penawaran kerja sama dengan pihak ketiga.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 209.